



P E N G U M U M A N
NOMOR KP.01.02/IV/2823/2020

TENTANG

PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB)
DENGAN SISTEM COMPUTER ASSISTED TEST (CAT) PADA
PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2019

Menindaklanjuti Surat Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Nomor E 26-30/V 128-2/99 tanggal 14 Agustus 2020 Perihal Penyampaian Jadwal SKB CPNS Formasi Tahun 2019 Kementerian/Lembaga dengan Metode CAT BKN, dan Nomor E 26-30/V 128-4/99 tanggal 14 Agustus 2020 Perihal Pembagian Sesi Pelaksanaan SKB CPNS Formasi Tahun 2019 dengan Metode CAT BKN serta menyusuli Pengumuman Nomor KP.01.02/IV/2630/2020 tentang Perubahan Hasil Seleksi Kompetensi Dasar dan Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang dengan Protokol Kesehatan pada Penerimaan CPNS Kementerian Kesehatan Tahun 2019, dengan ini disampaikan :

1. Peserta Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) atau peserta yang dapat mengikuti SKB adalah peserta yang memiliki kode "P/L" di kolom keterangan pada lampiran Pengumuman Nomor KP.01.02/IV/2630/2020 tentang Perubahan Hasil Seleksi Kompetensi Dasar dan Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang dengan Protokol Kesehatan pada Penerimaan CPNS Kementerian Kesehatan Tahun 2019.
2. Peserta SKB CAT **wajib** mencetak Kartu Peserta SKB melalui laman (<https://sscn.bkn.go.id>) **dan** mencetak Kartu Jadwal Ujian SKB melalui laman <https://cpns.kemkes.go.id>;
3. **Lokasi, jadwal dan sesi ujian** masing-masing **tercantum** pada Kartu Jadwal Ujian SKB yang dicetak dengan memasukkan NIK dan Nomor Peserta pada laman <https://cpns.kemkes.go.id> mulai tanggal 18 Agustus 2020.
4. Khusus untuk jadwal dan sesi SKB Wawancara dan Praktik Kerja secara daring serta Cetak Kartu Jadwal Ujian SKB bagi peserta jabatan Asisten Ahli (Dosen) akan diumumkan pada tanggal 28 Agustus 2020.
5. Setiap peserta wajib mengikuti ujian sesuai dengan lokasi dan jadwal ujian masing-masing sebagaimana tercantum dalam Kartu Jadwal Ujian SKB yang dicetak melalui laman <https://cpns.kemkes.go.id>.
6. Sebelum ujian SKB CAT dimulai, peserta akan mengikuti tahapan registrasi, verifikasi rekam jejak (khusus bagi peserta yang memiliki rekam jejak), pemberian PIN, penitipan barang, *body checking*, dan menyaksikan video tutorial tata cara CAT di ruang tunggu steril. **Tahapan ini akan dimulai 120 menit sebelum ujian dan ditutup 45 menit sebelum jadwal ujian sesuai sesi masing-masing.**

7. Bagi peserta yang pada saat pendaftaran menyatakan **memiliki rekam jejak**, setelah melaksanakan registrasi **wajib mengikuti verifikasi rekam jejak** dengan membawa dokumen sesuai ketentuan, yaitu:
 - a. Bukti rekam jejak sebagai berikut:
 - 1) Pengalaman sebagai pegawai non-PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan wajib membawa **asli dan fotokopi** Surat Keputusan pengangkatan sebagai Pegawai non-PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan **yang telah disahkan** minimal oleh pejabat administrator yang membidangi kepegawaian (mulai SK pengangkatan pertama dan SK pengangkatan berikutnya sampai dengan pengangkatan terakhir); atau
 - 2) Pengalaman sebagai Pegawai Tidak Tetap Kementerian Kesehatan wajib membawa **asli dan fotokopi** Surat Keputusan pengangkatan atau surat keterangan selesai penugasan sebagai Pegawai Tidak Tetap Kementerian Kesehatan; atau
 - 3) Pengalaman sebagai peserta Nusantara Sehat/Penugasan Khusus Kementerian Kesehatan wajib membawa **asli dan fotokopi** Surat Keputusan pengangkatan sebagai Peserta Nusantara Sehat/Penugasan Khusus Kementerian Kesehatan, serta **surat izin/surat rekomendasi** dari Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan; atau
 - 4) Pengalaman sebagai peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) atau Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS) wajib membawa **asli dan fotokopi** Surat Keputusan pengangkatan sebagai peserta WKDS atau PGDS.
 - b. Verifikasi penelusuran rekam jejak dilakukan terhadap **hasil pengisian biodata rekam jejak pada portal pendukung saat registrasi online** (pada saat pertama mendaftar) yang dibuktikan dengan dokumen/berkas yang dibawa peserta **dengan batas waktu yang diperhitungkan sebagai rekam jejak dihitung sampai dengan saat dilakukannya registrasi online**.
 - c. Jika peserta pada saat registrasi online tidak mengisi rekam jejak sesuai ketentuan, maka peserta tersebut dinyatakan tidak memiliki rekam jejak.
 - d. Hasil penelusuran rekam jejak dimaksud dituangkan dalam berita acara.
8. Peserta SKB wajib membaca, memahami dan mematuhi tata tertib pelaksanaan SKB yang ditayangkan melalui laman <https://cpns.kemkes.go.id> dan terlampir dalam Kartu Jadwal Ujian SKB yang dicetak melalui laman <https://cpns.kemkes.go.id>.
9. Peserta agar terus memonitor perkembangan informasi melalui laman <https://sscn.bkn.go.id> dan laman <https://cpns.kemkes.go.id>.

10. Apabila dikemudian hari pelamar terbukti memberikan data yang tidak sesuai fakta/sengaja melakukan manipulasi data, tidak memenuhi syarat yang ditentukan, dan/atau memberikan data/informasi yang tidak benar baik pada setiap tahapan seleksi maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, dan/atau tidak memenuhi kelengkapan administrasi dalam batas waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi tidak memenuhi syarat dan dinyatakan gugur/batal dan/atau memberhentikan yang bersangkutan sebagai CPNS/PNS.
11. Kelulusan peserta pada setiap tahapan seleksi ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi peserta. Apabila ada pihak/oknum yang menawarkan jasa dengan menjanjikan dapat diterima menjadi CPNS di lingkungan Kementerian Kesehatan dengan meminta imbalan tertentu, maka perbuatan tersebut adalah penipuan dan agar dilaporkan melalui website Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan (www.itjen.depkes.go.id/wbs/). Panitia tidak bertanggung jawab atas perbuatan pihak/oknum tersebut.
12. Apabila ada hal-hal yang belum jelas dapat menghubungi Halo Kemkes 1500567 atau Help Desk Kementerian Kesehatan di laman <https://cpns.kemkes.go.id/>;
13. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.

Jakarta, 18 Agustus 2020
Sekretaris Jenderal
selaku
Ketua Tim Pengadaan CPNS Kemenkes Tahun 2019,

ttd

Oscar Primadi